



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/ **222** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/317
TAHUN 2023 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu mengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP Negeri 2 Karimunjawa pada kedudukan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 Tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 Tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 30);
10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/210 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah untuk kedelapan kalinya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada nomor urut 3 dan 77 kolom 4 diubah menjadi sebagai berikut :

**BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
3	SMP NEGERI 2 KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA		BUDI RIYANTO NIP. 19690508 200701 1 028 Pengatur (II/c)
77	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA	LULUK LUVIANA, S.Kom. NIP.19810913 200501 2 007 Penata (III/c)	OLA RANTI DEWI, S.E. NIP. 19961027 202203 2 020 Penata Muda (III/a) VITA TIYAS NINGRUM, S.M. NIP. 19831128 201001 2 002 Penata Muda (III/a) FIDYA CRISANTI, S.M. NIP. 19850430 200501 2 002 Penata Muda (III/a) LINDAYANI, S.Si. NIP. 19850501 201502 2 003 Penata (III/c) PUTRI CHINTYA NUR A., A.Md. NIP. 19940515 202002 2 002 Pengatur (II/c) MIMIN SAKTIANINGRUM, A.Md. NIP. 19801002 201406 2 001 Penata Muda (III/a) SELY SELITA SOLVANAWATI. NIP. 19950130 201502 2 001 Pengatur (II/c) ENDANG JUMIATI, S.St.Ars. NIP. 19790628 201001 2 010 Penata Muda (III/a) SRI NUROKHMAH, S.E. NIP. 19800723 200901 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 November 2024
Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA